

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pembatalan Keputusan Bupati atas pemberhentian PNS oleh BPASN merupakan upaya korektif terhadap penerapan norma yang terlalu menekankan aspek formalitas. Dengan mempertimbangkan pengajuan pengaktifan kembali yang dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan, BPASN menempatkan fakta material sebagai dasar utama pengambilan keputusan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum akan sulit tercapai apabila suatu keputusan administratif hanya bertumpu pada pemenuhan prosedur tanpa memperhatikan fakta yang substansial. Mekanisme banding administratif melalui BPASN memberikan perlindungan hukum bagi PNS yang menghadapi keputusan pemberhentian yang tidak tepat.
2. Kelemahan utama dalam penyelesaian sengketa pemberhentian PNS pasca menjalani pidana terletak pada kecenderungan pengambilan keputusan yang menjadikan putusan pidana sebagai dasar tunggal penjatuhan sanksi administratif. Model putusan yang ideal terhadap pemberhentian PNS pasca menjalani pidana seharusnya didasarkan pada prinsip kepastian hukum dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap bukti-bukti pengajuan pengaktifan kembali, proporsionalitas sanksi dengan mempertimbangkan

faktor yang memberatkan meringankan, *ratio decidendi* yang kuat, jelas dan mudah dipahami serta dapat membedakan antara konsekuensi pidana dan konsekuensi administratif. Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalani oleh PNS seharusnya menjadi faktor evaluatif dengan tujuan pembinaan ASN, bukan otomatisasi sanksi administratif terberat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya:

1. Penyusunan pedoman yang memuat standar kriteria penilaian terhadap PNS yang mengajukan pengaktifan kembali setelah menjalani pidana. Pedoman tersebut diharapkan menjadi acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menilai fakta material, pemenuhan persyaratan administratif dan penerapan prinsip proporsionalitas. Sehingga dapat mengurangi disparitas dalam pengambilan keputusan, meningkatkan konsistensi penerapan sanksi administratif, serta menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang setara bagi PNS.
2. Putusan BPASN perlu dipublikasikan dan dapat diakses publik sehingga tercipta konsistensi dan kepastian hukum. Selain itu, diperlukan optimalisasi mekanisme pemeriksaan dan pengambilan keputusan di BPASN agar penyelesaian sengketa kepegawaian tidak menimbulkan

ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga hak ASN untuk memperoleh kepastian status kepegawaian dapat terlindungi secara efektif. Kepatuhan terhadap batas waktu penyelesaian banding administratif merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya kepastian hukum bagi ASN.